



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maka Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan guna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 – 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Satuan kerja adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah suatu wadah Pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

ENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.
- (2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
 - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 3

PPWK bertujuan memberdayakan dan menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila serta mewujudkan pendidikan kebangsaan guna mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia dan kesadaran masyarakat untuk membangun kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 4

- (1) PPWK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh adat dan birokrasi.
- (2) PPWK memiliki hubungan yang bersifat konsultatif .

BAB IV
PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

- 1) Untuk melaksanakan PWK kepala daerah membentuk PPWK.
- 2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Kepala daerah dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan PPWK provinsi:
 - a. Ketua : sekretaris daerah
 - b. Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
 - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan :
 1. badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. komando daerah militer/komando resort militer;
 3. kepolisian daerah;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. organisasi

- kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- 7. media massa lokal;
- 8. universitas/ perguruan tinggi; dan
- 9. tokoh agama/masyarakat/adat.

(2) susunan kepengurusan PPWK kabupaten/kota:

- a. Ketua : sekretaris daerah
- b. Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
- c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
- d. Anggota merupakan kepala/pimpinan :
 1. badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. komando distrik militer;
 3. kepolisian resort;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya;
 7. media massa lokal;
 8. universitas/ perguruan tinggi; dan
 9. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 7

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) PPWK provinsi mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan PWK lingkup provinsi;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;

- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur.
- (2) PPWK kabupaten/kota mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan PWK lingkup kabupaten/kota;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
 - e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati/walikota.

Pasal 9

- 1) PPWK provinsi melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) PPWK kabupaten/kota melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Laporan pembentukan PPWK dan Dewan Pembina PPWK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan PPWK di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik,

Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Laporan pembentukan PPWK dan Dewan Pembina PPWK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan PPWK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.

BAB VI PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Oktober 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

SUHAJAR DIANTORO